



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 242/900/ TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG DIHIBAH KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. bahwa Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 028/23/1618 dan Nomor BA/11/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Yang D hibah Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah yang dihibah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KEDUA : Penghapusan tanah sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengguna.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 22 November 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 242/900/TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG DIHIBAH
KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Nilai (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Kampung Lain-lain	12.19.02.04.01.01.00/0 1.01.01.01.002	0003	6,561	2004	Kel. Panenekeng Kec. Tahuna Barat	Hak Pakai	27-12-2005	2	Tanah Kosong	Pembelian	164,025,000.00	Sekretariat Daerah
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.02.04.01.02.00/0 1.01.11.04.001	0007	2,290	2008	Kel. Kolongan Mitung Kec. Tahuna Barat	Hak Pakai	2-12-2014	3	Tanah Kosong	Pembelian	79,018,000.00	Sekretariat Daerah
3	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	12.19.02.13.01.01.02/0 1.01.11.04.024	0001	198	2012	Kpg. Bukide Kec. Nusa Tabukan	Hak Pakai	25-03-2013	1	Pos Polisi Nusa Tabukan	Pembelian	3,570,912.10	Badan Keuangan
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/ Asrama	12.19.02.13.01.01.02/0 1.01.11.01.015	0003	396	2013	Kpg. Kawio Kec. Kepulauan Marore	Hak Pakai	25-03-2013	6	Mess Aparatur	Pembelian	1,275,940.40	Badan Keuangan
5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/ Asrama	12.19.02.13.01.01.02/0 1.01.11.01.005	0004	150	2013	Kpg. Matutuung Kec. Kepulauan Marore	Hak Pakai	25-03-2013	3	Mess Aparatur	Pembelian	483,310.70	Badan Keuangan
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.02.13.01.01.02/0 1.01.11.04.001	0023	300	2013	Kpg. Kawio Kec. Kepulauan Marore	Hak Pakai	25-03-2013	9	Pos Sub Sektor Kawio	Pembelian	966,621.50	Badan Keuangan
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.02.13.01.01.02/0 1.01.11.04.001	0025	396	2013	Kpg. Kawio Kec. Kepulauan Marore	Hak Pakai	25-03-2013	2	Pos Sub Sektor Kawio	Pembelian	1,275,940.40	Badan Keuangan
8	Tanah Kantor			220	2013	Kpg. Kawaluso Kec. Kendahe				Tanah Pos Polisi	Pembelian	26,000,000.00	Aset Lain-lain

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Tanah Perumahan			314.16	2006	Kpg. Marore Kec. Kepulauan Marore				Rumah Dinas Polsek Marore	Pembelian	30,000,000.00	Aset Lain-lain
10	Tanah Perumahan			904	1996	Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna				Mess/Barak Dalmas	Pembelian	90,000,000.00	Aset Lain-lain
										Jumlah		396,615,725.10	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA